



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 753 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI TAHUN 1994 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan tertib administrasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan atas hasil validasi dan verifikasi Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Atas Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2022 yang telah tercatat dalam akun asset lain-lain Kode Rekening: 1.5.04.01.01.0001 dengan akumulasi nilai piutang sebesar Rp.878.261.597,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)
- KEDUA : Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan pada:
- objek pajak Fasilitas umum;
 - surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - objek pajak yang telah terdaftar namun berdasarkan Validasi dan verifikasi data di lapangan tidak ditemukan lokasinya; dan
 - wajib pajak tidak diketahui.
- KETIGA : Penetapan rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak dan keterangan tentang Nomor Objek Pajak, Nama, Alamat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang akan dihapuskan, terlampir dalam berita acara hasil validasi dan verifikasi data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 703 Tahun 2022

tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022